



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### PENERAPAN METODE *OMNIBUS LAW* DIKAITKAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERMASALAHAN LEGISLASI LINGKUNGAN HIDUP

<sup>1</sup>Hassanain Haykal, <sup>2</sup>Demson Tiopan, <sup>3</sup>Theo Negoro

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat.

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat

Correspondent email : hassanain.haykal@gmail.com

---

<b>Article History</b>	:	
<i>Submission</i>	:	16 April 2021
<i>Last Revisions</i>	:	09 Juni 2021
<i>Accepted</i>	:	10 Juni 2021
<i>Copyedits Approved</i>	:	17 Juni 2021

---

#### **Abstrack**

*Environmental problems are very complex, one of which is related to the formation of laws and regulations in the environmental sector. The interrelated effect of the many regulations governing environmental problems raises not only legal problems, but also moral problems such as corruption and bribery. One of the efforts to solve environmental legislation problems is The Omnibus Law. The Omnibus Law itself often used by other countries to overcome chaos of the prevailing laws which are considered as too many and thus efficiency is in need to create legal certainty and to avoid overlapping between state institutions authority.*

*This article is an analytical-juridical study regarding the application of the Omnibus Law method to address legislative problems regarding the environment in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with the data obtained from library research and literature related to the object being studied.*

*The result of the study found that the Omnibus Law method can be used as a way to harmonize the laws and regulations regarding the environment in Indonesia with a note that it fosters a sense of awareness and a sense of belonging to the community towards legal product that use the Omnibus Law method as a means of ordering legislation.*

**Keywords:** *Utilitarianism; Legislation; Environmental; Omnibus Law.*

---

## A. PENDAHULUAN

Banyak sekali perdebatan mengenai konsep “*Omnibus Law*” yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia, lebih tepatnya ketika diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo saat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, membentuk sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian sebagai salah dua rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.<sup>1</sup> Bahkan saat ini salah satu dari kedua rancangan undang-undang ini, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah memperoleh persetujuan Presiden untuk dibahas oleh DPR dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Presiden (Surpres) kepada DPR.<sup>2</sup> Pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pun telah mendapatkan pengesahannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

*Omnibus Law* secara harfiah berasal dari bahasa latin yang terdiri dari satu kata, yaitu “*Omnis*” yang berarti “Mempunyai banyak” dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah atau sekumpulan karya sastra. Apabila melihat menggunakan kacamata hukum, maka kita akan menemukan sebuah konsep yang terdiri dari kata “*Omnibus*” dan “*Bill*”, sehingga apabila dipadukan menjadi sebuah konsep “*Omnibus Bill*” yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup banyak isu atau topik yang sejenis, tetapi tersebar di beberapa produk peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut apabila melihat konsep *Omnibus Law* secara terminologi maka konsep tersebut akan bermakna “Untuk semua” (*for all*) dan yang mana menginspirasi seorang warga negara Perancis bernama Jacques Lafitte untuk menyebut angkutan yang berpenumpang banyak. Kemudian apabila menyangkutpautkan kembali kepada permasalahan hukum, maka dapat ditemukan fakta sejarah bahwa *Omnibus Law* digunakan sebagai sebuah metode pembentukan “Peraturan perundang-undangan” yang dalam terminologi bahasa disebut sebagai “Cara membuat sesuatu, cara membentuk sesuatu” dan bukan menjadi sebuah “Produk atau hasil dari sesuatu”.

Hal demikian dapat dibuktikan pada tahun 1835 di Amerika Serikat yang menggunakan metode Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Omnibus Law* untuk mengefisienkan dan mengefektifkan peraturan perundang-undangannya, contohnya seperti “*Law of Compromise Act of 1850*” yaitu suatu paket dari 5 (lima) rancangan undang-undang yang disetujui oleh kongres Amerika Serikat pada September 1850 selepas perang Amerika

---

<sup>1</sup> DPR, Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024, dikutip dari laman: <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada 5 Agustus 2020.

<sup>2</sup> Kontan, Pemerintah Serahkan Surat Presiden dan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPR, dikutip dari laman: <http://www.nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat-presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-kedpr>, diakses pada 15 Februari 2020.

<sup>3</sup> Lone Gunter, Omnibus Bills In History, dikutip dari laman: <https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history/wcm/5b85232b-b8b4-4c9b-b5b7-9480b9821292>, diakses 5 Agustus 2020.

Serikat–Meksiko.<sup>4</sup> Hal demikian juga sama ketika Amerika Serikat juga membentuk “*Law of Budget Reconciliation Act of 1993*” sebagai respon Presiden Clinton terhadap APBN Amerika Serikat yang defisit selepas peninggalan Presiden Reagan dan Bush.<sup>5</sup>

*Omnibus Law* sendiri sering kali digunakan oleh negara-negara lain untuk mengatasi carut-marutnya peraturan perundang-undangan yang dinilai sudah terlampau banyak dan diperlukan sebuah efisiensi agar menimbulkan kepastian hukum serta tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. *Omnibus Law* merupakan sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang multi sistem hukum, artinya tidak ada ketentuan yang ajek atau pasti dapat atau tidak dapatnya sebuah negara dengan sistem hukum yang berbeda menggunakan metode ini, yang ada hanyalah bagaimana negara-negara tersebut menggunakan metode *Omnibus Law* ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga negaranya, contohnya sendiri adalah negara Amerika Serikat, Filipina, dan Australia yang memiliki sistem hukum Anglo-Saxon dan memakai metode ini, tetapi disisi lain juga diikuti oleh negara Jerman, dan Vietnam yang memakai sistem *Civil Law*.

Lebih lanjut dengan melihat kedalam sistem hukum yang ada di Negara Vietnam, maka kita akan menemukan bahwa mereka memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yaitu *Civil Law*. Dalam teorinya, sistem *Civil Law* mengalami evolusi yang sangat panjang dan rata-rata setiap negara mengalami evolusi yang relatif lama.<sup>6</sup> Hal demikian juga terjadi di Negara Vietnam yang tercatat telah menggunakan metode *Omnibus Law* sebagai salah satu evolusi di dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya untuk mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang tentang Penambahan Nilai Pajak, Undang-Undang tentang Pajak Cukai, dan Undang-Undang tentang Administrasi Perpajakan di dalam “*Law Amending and Supplementing a Number of Articles of The Law on Value Added Tax, The Law on Excise Tax and The Law on Tax Administration*”. Fakta geopolitik hukum ini pada hakikatnya dapat memberikan argumentasi hukum yang kuat kepada Indonesia sebagai negara dengan sistem *Civil Law* untuk menggunakan metode *Omnibus Law* selama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan *Junto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut posisi atau derajat produk hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law* adalah *Lex Specialis* dari peraturan perundang-undangan yang setara atau sederajat, sehingga menimbulkan keserasian antara produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah dari hulu ke hilir dan dapat meminimalisir

---

<sup>4</sup> James C. Cobb, *One of American History's Worst Laws Was Passed 165 Years Ago*, dikutip dari laman: <https://time.com/4039140/fugitive-slave-act-165/>, diakses pada 27 Mei 2021.

<sup>5</sup> John F. Harris, *The Survivor: Bill Clinton In The White House*, New York, Random House, 2005, hlm. 5.

<sup>6</sup> Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), hlm. 1-14.

ketimpangan lembaga negara baik yang sifatnya vertikal (Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah) maupun yang sifatnya horizontal (e.g Menteri Lingkungan Hidup – Menteri Kehutanan).

Hal inilah yang menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan negara yang sampai saat ini menjadi lahan benturan kepentingan, benturan kekuasaan, serta benturan antara produk hukum yang diciptakan oleh para pejabat yang berwenang. Argumentasi demikian dipertimbangkan atas dasar “*Domino Effect*” dari banyaknya peraturan yang mengatur permasalahan lingkungan hidup sehingga menimbulkan bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan moral seperti korupsi, dan suap ataupun permasalahan pemanasan global seperti kebakaran hutan dan efek gas rumah kaca di Indonesia

Namun demikian, terdapat konsekuensi hukum yang logis apabila menerapkan metode *Omnibus Law* ini, yaitu adanya pencabutan, pendelegasian, revisi, serta beberapa tindakan yang pada intinya semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup akan secara otomatis menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law*. Oleh karenanya sampai saat ini masih banyak pro dan kontra mengenai penerapan metode *Omnibus law* di Indonesia meskipun sudah terdapat satu peraturan undang-undang yang telah disahkan menggunakan metode ini (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Hal demikian menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai aspek teoritis implementasi metode *Omnibus Law* apabila diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Lebih lanjut penerapan metode *Omnibus Law* terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup juga perlu dilihat dari aspek kemanfaatan hukumnya bagi masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian yang bersifat analitis-yuridis berkenaan dengan penerapan metode *Omnibus Law* untuk mengatasi permasalahan legislasi tentang lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan metode *Omnibus Law* untuk mengatasi permasalahan legislasi tentang lingkungan hidup di Indonesia dengan mengkaitkannya terhadap teori Kemanfaatan Hukum. Penelitian di dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan literatur yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Metode *Omnibus Law* Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan Hidup di Indonesia

Permasalahan legislasi tentang lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya merupakan persoalan penegakan hukum yang cukup besar bagi Negara Indonesia. Penegakan hukum tersebut pun merupakan monopoli kekuasaan yang khusus diberikan kepada negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya konstitusi mengamini adanya monopoli kekuasaan oleh negara terhadap sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Argumentasi logis mengapa kekuasaan tersebut diberikan secara khusus kepada negara adalah karena lingkungan hidup memiliki cabang ekonomi yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak, hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Setidaknya 25.800 (dua puluh lima ribu delapan ratus) desa dengan jumlah penduduk sekitar 30 (tiga puluh) juta orang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Program Hutan Sosial adalah jawaban Presiden untuk mensejahterakan masyarakat yang 70% (tujuh puluh persen) diantaranya menggantungkan hidupnya kepada keberadaan dan kelestarian kawasan hutan”.

Pernyataan Siti Nurbaya selaku Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 secara langsung menyatakan bahwa sebanyak 11% (sebelas persen) dari rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada lingkungan hidup. Apabila membandingkan dengan data yang ada di lapangan, selama hampir kurang lebih 50 (lima puluh) tahun Hutan di Indonesia mengalami penyusutan secara drastis dan diperkirakan mengalami percepatan penyusutan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir.<sup>8</sup> Hal demikian menurut Penulis merupakan buntut panjang dari tidak tegasnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, salah satu dampak dari penyusutan hutan dan degradasi lingkungan akibat tidak teraturnya izin dari pejabat berwenang adalah bencana sosial dan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kemarau yang terlalu panjang yang pada akhirnya berakibat kepada kemiskinan yang terstruktur.

Lebih lanjut izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut secara nyata melanggar praktek monopoli di dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dari sekitar 220 juta populasi penduduk, terdapat 48,8 juta diantaranya tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar 10.2 juta diantaranya dianggap miskin.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Refleksi Hutan Sosial KLHK 2018: Untuk Rakyat, dikutip dari laman: [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1718](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718), diakses pada 8 Agustus 2020.

<sup>8</sup> Deddy Winarwan, Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat, *Kawistara* Vol. 1, No. 3, (Desember 2011): 213-224.

<sup>9</sup> E. Draft Wollenberg, *Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?*, Policy Brief, CIFOR, (2004).

Permasalahan lingkungan hidup yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang hidup di sekitarnya merupakan permasalahan lama yang ujung permasalahannya terdapat kepada norma hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa permasalahan hukum yang sudah menjadi akar di Indonesia adalah banyaknya peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup ini yang pada akhirnya menciptakan bertabraknya produk hukum di satu lembaga negara dengan produk hukum lembaga negara lainnya. Hal demikian semakin diperparah dengan tidak adanya titik temu antara kepentingan politik yang saling bersinggungan, sehingga solusi yang sering diambil oleh para pejabat publik adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang baru, meskipun hal demikian dapat saja bertentangan dengan produk hukum lainnya.

Solusi-solusi pragmatis dan singkat ini telah menciptakan masalah baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, yaitu disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disharmoni tersebut dapat berupa tumpang tindih peraturan perundang-undangan (regulasi) dan bentrokan kewenangan akibat adanya dua regulasi dari dua lembaga yang berbeda, tetapi mengatasi satu objek permasalahan yang sama. Hal demikian juga terjadi pada bidang lingkungan hidup. Regulasi mengenai lingkungan hidup telah dimonopoli oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi Negara Indonesia, sehingga makna regulasi tentang lingkungan hidup tersebut diserap sebagai suatu kehendak sepihak dari pemerintah, bukan kesepakatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang diatur. Regulasi tentang lingkungan hidup ini seharusnya dimaknai sebagai sebuah solusi kepada masyarakat umum untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang, abstrak, dan tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Dengan bergesernya makna dari regulasi tersebut yang harusnya menjadi sebuah “Solusi untuk permasalahan yang akan datang” menjadi “Solusi apabila timbul permasalahan” membuat semakin banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengatur lingkungan hidup ini. Dalam sebuah seminar nasional yang diadakan di Universitas Jambi, Elita Rahmi menyatakan bahwa banyaknya pengaturan di Indonesia bukanlah solusi untuk mengatasi sebuah konflik di masyarakat, karena dibentuknya sebuah peraturan tidaklah efektif untuk dijadikan sebagai sebuah solusi permasalahan hukum yang bersinggungan dengan lingkungan hidup justru yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan rasa jujur dan etika yang baik di setiap para penegak hukum agar menjalankan hukum sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Menyambung dari pernyataan Elita Rahmi solusi yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup ini adalah dengan selalu mengutamakan positivisme hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dari suatu

---

<sup>10</sup> Elita Rahmi, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi “*Urgensi Omnibus Law Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup*” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

permasalahan, dengan kaca mata ini maka doktrin yang ingin disampaikan adalah bahwa semua solusi dari permasalahan harus diatur oleh sebuah produk hukum, sehingga perkembangan produk hukum di Indonesia terbagi menjadi dua cabang, yaitu sebuah produk sebagai hasil kepentingan politik dan produk hukum sebagai sebuah solusi permasalahan. Cara pandang ini terbukti menimbulkan kebuntuan hukum karena menimbulkan kebingungan akan hukum itu sendiri. Seperti contohnya di dalam permasalahan lingkungan hidup sendiri terdapat lebih dari 62 (enam puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan yang justru menyisakan konflik norma, kekaburan norma, yang apabila diuji di pengadilan melalui asas-asas hukum dan *good government* yang kosong diuji dengan penemuan hukum oleh hakim.<sup>11</sup>

Dengan adanya permasalahan demikian, yaitu bergesernya makna regulasi tersebut, membuat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup ini semakin banyak dan semakin menimbulkan bentrokan kewenangan sehingga pada akhirnya menciptakan penegakan hukum yang kurang efektif. Dengan demikian, meskipun makna dari sebuah pembentukan regulasi tersebut harus dikembalikan kepada “marwah” awalnya, yaitu sebagai sebuah solusi untuk permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu apabila sekarang ditemukan banyaknya peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni hukum, maka solusinya adalah dengan cara memangkas peraturan tersebut.

Namun demikian, Penulis berpendapat bahwa pendekatannya adalah dengan menggunakan metode *Omnibus Law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangannya, karena selain sifatnya yang bersifat “*sapu-jagat*” metode ini dapat dengan cepat mengefisienkan penegakan hukum yang terdapat di dalam lingkungan hidup ini. Hal demikian disebabkan karena suatu prinsip bernegara, yang idealnya tentu saja tidak hanya didasarkan dari banyaknya produk hukum, tetapi dinilai dari kualitas penegakan hukumnya,<sup>12</sup> yang apabila kita berkaca pada negara-negara yang memiliki tingkat penegakan hukum yang tinggi, maka didapatkan suatu persamaa, yaitu memiliki peraturan perundang-undangan yang tidak terlalu banyak.

Dengan demikian, argumetnasi lebih lanjut mengapa Penulis menempatkan metode *Omnibus Law* sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan tumpang tindih regulasi tentang lingkungan hidup di Indonesia adalah dengan melihat ciri khas masyarakat Indonesia dari akarnya, yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memahami konflik. Pemahaman konflik oleh masyarakat Indonesia, secara garis besarnya, sangat bergantung kepada nilai sosial yang dianut oleh individu-individu di masyarakat tersebut. Nilai sosial oleh masyarakat Indonesia dimaknai secara saling

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Noor Tri Hastuti, Mengukur Derajat Jenis dan Fungsi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Perspektif*, Vol. XII, No. 3, (September 2007), hlm. 196-206.

berkaitan satu dengan lainnya dan membentuk suatu pola-pola sistem nilai yang menjunjung keharmonisan dalam masyarakat, sehingga keharmonisan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sangat diperhatikan di dalam kebiasaan sosial masyarakat Indonesia dan secara otomatis juga sangat diperhatikan oleh masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup.

Pernyataan pada paragraf diatas pada dasarnya dipahami secara serupa oleh Eko Handoyo di dalam bukunya yang berjudul “Studi Masyarakat Indonesia”. Di dalam bukunya tersebut, Eko Handoyo menyebutkan secara rinci bahwa keharmonisan adalah sebuah cara yang akan selalu dijaga oleh masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi sedikit saja ketidakharmonisan di dalamnya maka akan timbul problema sosial yang lebih besar.<sup>13</sup> Lebih lanjut keharmonisan ini, meskipun pemahamannya berbeda-beda, terjadi hampir di semua jenis masyarakat di Indonesia, contohnya seperti pada pola hidup di masyarakat peramu yang menganggap keharmonisan sebagai segala yang ada di alam harus dijaga karena memiliki “Jiwa”, atau di masyarakat petani ladang yang menganggap bahwa keharmonisan adalah menjaga ikatan persaudaraan di antara para kelompok, maupun pada petani sawah yang menganggap keharmonisan sebagai kehidupan rohani yang harus dijaga antara dirinya dan Tuhan.<sup>14</sup>

Keharmonisan inilah yang sering dijumpai di dalam masyarakat Indonesia ketika menyelesaikan suatu masalah, yaitu menggunakan jalur “Kekeluargaan” atau dalam bahasa hukum disebut “Mediasi”, hal ini pulalah yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak terlalu menghargai produk hukum karena merasa tidak memiliki produk hukum tersebut. Argumentasi secara kebudayaan inilah yang secara tidak langsung membuat cara pandang positivisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum tentang lingkungan hidup di Indonesia tidak efektif. Cara pandang positivisme hukum akan tepat diterapkan di dalam masyarakat yang syarat akan konflik dan membutuhkan produk hukum sebagai sarana mereka menyepakati harmoni. Pemerintah harus mengubah cara pandang positivisme hukum ke arah cara pandang yang lebih progresif, karena cara pandang tersebut apabila digeneralisasi ke semua aspek kehidupan, maka yang timbul justru lebih banyak konflik.

Oleh sebab itu solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi konflik di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengefisiensikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan menanamkan rasa memiliki dari masyarakat kepada produk hukum tersebut. Metode yang digunakan bukanlah dengan merevisi produk hukum yang sudah ada, tetapi dengan menggunakan Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berlaku. Lebih lanjut cara demikian baru dapat diterapkan apabila

---

<sup>13</sup> Eko Handoko, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*



Pemerintah menggunakan metode *Omnibus Law* sebagai metode pembentukan perundang-undangannya.

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>15</sup> Apabila melihat secara sejarahnya metode *Omnibus Law* bukanlah konsep yang baru di Indonesia, karena sebelumnya Indonesia pernah menggunakan metode ini untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan dalam hal tertentu, contohnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menghapus 9 (sembilan) Undang-Undang Hindia Belanda:

- 1) AW. S, 1870-55;
- 2) *Domeinverklaring*.Pasal 1 Agrarisch Besluit (S 1875-119a);
- 3) *AlgemeneDomeinverklaring* (S.1875-119a);
- 4) *Domeninverklaring* untuk Sumatera Pasal 1 S 1874-941;
- 5) *Domenverklaring* untuk keresidenan Menado Pasal 1 S.1877-55;
- 6) S 1888-58;
- 7) *Koninklijk Besluit* (S .1888-58);
- 8) S .1872-117; dan
- 9) Buku ke-II KUHPerdato.

Lebih lanjut metode *Omnibus Law* pernah diterapkan pada level TAP MPR RI, yaitu pada ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Praktek penggunaan *Omnibus Law* sebagai metode juga dilakukan pada tahun 2017 pada saat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akes Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan *Junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Dengan demikian metode *Omnibus Law* dapat diterapkan di Indonesia sebagai sebuah cara untuk mengatasi permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup dan pastinya juga harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan dengan kepentingan politik milik Pemerintah. Lebih lanjut metode *Omnibus Law* sering digunakan oleh banyak negara untuk beberapa tujuan, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
- 2) Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- 3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;

---

<sup>15</sup> Delfina Gusman dan Andi Nova, Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan, *Jurnal Dinamika Hukum Unsoed*, Vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 440.

<sup>16</sup> Firman Freddy Busroh, Konseptualitas *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017): 230.

- 4) Memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
- 5) Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
- 6) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

## 2. Metode *Omnibus Law* Memberikan Rasa Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Peraturan perundang-undangan adalah secara filosofis adalah hasil pikiran manusia yang mengikat para pembuatnya akibat hasil dari sebuah kontrak sosial, sehingga timbul ketaatan kepadanya. Dengan demikian agar memiliki daya ikat yang kuat maka diperlukanlah sebuah ketaatan kepada asas hukum yang diatur secara hierarkis agar setiap peraturan yang dibuat tidak saling bertabrakan dan memiliki garis yang jelas mengenai standar peraturan yang akan dibuat oleh manusia atau lembaga yang mewakili para manusia tersebut.

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita mengenal bahwa terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Asas Tujuan yang Jelas, Asas Organ/ Lembaga, Asas Kesesuaian Antara Jenis Hierarkinya dan Materi Muatannya yang Tepat, Asas Dapatnya Dikenali, Asas Perlakuan yang Sama Dalam Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai Keadaan Individual. Kemudian menurut Hamid S. Attamimi, asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi Asas yang bersifat Formil (Asas Tujuan yang Jelas, Asas Perlunya Pengaturan, Asas Organ/ Lembaga yang Tepat, Asas Materi Muatan yang Tepat, Asas Dapatnya Dilaksanakan, dan Asas Dapatnya Dikenali) dan Asas yang bersifat Material (Asas Sesuai Dengan Cita Hukum Indonesia, Asas Sesuai Dengan Hukum Dasar negara, Asas Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum, dan Asas Sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi).<sup>17</sup>

Hal demikian lalu disebut sebagai sebuah teori jenjang hukum yang diperkenalkan oleh Hans Nawiasky atau dalam bahasa Jerman disebut sebagai "*Stufenbau Theorie*" yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Secara singkatnya teori tersebut menyatakan bahwa norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, yang artinya norma hukum yang dibawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi atau yang disebut sebagai *Grund Norm* (Norma Dasar).<sup>18</sup> Apabila melihat pada ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 6-7.

Perundang-undangan, maka akan mendapatkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( UU / Perpu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Peraturan Presiden (Pepres);
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda Kabupaten / Kota).

Apabila dilihat secara sekilas maka kita tidak akan mendapati konsep mengenai peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan metode *Omnibus Law*, atau kemudian beberapa ahli menyebutnya dengan “Undang-Undang Payung” karena sifatnya yang mengefisienkan beberapa peraturan yang tersebar pengaturannya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan kedalam satu peraturan perundang-undangan saja. Namun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun di dalam Undang-Undang revisinya, Indonesia tidak mengatur dan tidak mengakui yang namanya “Undang-Undang Payung”.

Hal ini pada dasarnya tidak menjadi halangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* karena perlu diketahui bahwa apakah substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan metode tersebut bersifat umum atau detail, apabila bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja, tetapi jika bersifat detail maka akan berlaku Asas Hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali*.

Terdapat konsekuensi hukum apabila peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *Omnibus Law* tersebut diberlakukan dan memuat hal-hal yang detail, karena itu artinya terdapat pengesampingan norma hukum di dalamnya yang mana secara otomatis Peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus mematuhi aturan baru dari konsep yang ingin disampaikan oleh Peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law* tersebut.<sup>19</sup> Hal demikian akan menjadi masuk akal apabila peraturan perundang-undangan sebagai mana yang dimaksud diatas berbentuk undang-undang karena selain lebih efisien dalam pelaksanaannya, akan lebih mudah juga untuk diawasi. Hal demikian dikarenakan undang-undang merupakan peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa akibat dari sifatnya yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945.

---

<sup>19</sup> Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undagan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 6, Edisi III, (Oktober-November 2019): 300-316.

Tujuan hukum yang paling umum pada dasarnya ada 3 (tiga), yaitu Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Dari ketiga tujuan ini yang sering menjadi perdebatan adalah manakah yang harus didahulukan? Apakah kepastian terlebih dahulu?, Keadilan? Atau Kemanfaatan?. Hans kelsen menyatakan bahwa apabila terjadi konflik diantara ketiga tujuan ini maka kepastian hukum yang harus diutamakan sebagai akibat dari diakuinya hukum sebagai kontrak sosial yang mengikat para pembuatnya – yang dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilannya.

Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hukum dan kemudian menggunakan kaca mata atau sudut pandang positivisme hukum hanya akan berhasil apabila tipe atau jenis masyarakat yang mendiami suatu wilayah adalah tipe masyarakat berkonflik yang membutuhkan sebuah produk hukum untuk menjaga keharmonisannya. Tipe masyarakat di Indonesia sendiri bukanlah tipe masyarakat berkonflik yang artinya terdapat perbedaan akibat yang ditimbulkan apabila nantinya Pemerintah memakai sudut pandang tersebut, sehingga apabila mengedepankan Kepastian dengan cara membuat sebanyak-banyaknya Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keharmonisan justru merupakan langkah yang tidak tepat.

Justru apabila Pemerintah ingin mengefektifkan hukum kepada masyarakat, terutama kepada yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, hal yang paling tepat adalah dengan mengefisiensikan produk hukum yang telah ada sebelumnya dengan membentuk sebuah peraturan undang-undang yang fokusnya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada lingkungan hidup. Cara demikian bukan berarti mengesampingkan aspek keadilan di dalamnya, tetapi apabila produk hukum yang dibuat memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut, maka menurut pandangan Penulis hal demikian juga akan memberikan keadilan kepada masyarakat yang bersangkutan, karena seringkali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup justru dipakai sebagai produk politik semata.


Hal demikian dikuatkan oleh pernyataan dari Edy Lisdiyono yang menyatakan bahwa karena banyaknya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, maka Pemerintah Pusat melalui Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pelimpahan kewenangan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, yang justru hal tersebut berdampak kepada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lain dan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>20</sup>

Aspek kemanfaatan yang diberikan oleh produk hukum tentang lingkungan hidup juga sangat minim dijalankan oleh para penegak hukum di lapangan, hal tersebut terjadi

---

<sup>20</sup> Edy Lisdiyono, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi “*Hukum Sumber Daya Alam & Keadilan Kemakmuran Rakyat*” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

karena banyaknya benturan antara aturan-aturan yang diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hal ini justru menimbulkan realitas gunung es dalam pengelolaan lingkungan hidup & sumber daya alam di Indonesia.



Gambar 1. Realitas Gunung Es Dalam Menggambarkan Kemanfaatan yang Diberikan Oleh Suatu Kebijakan

Gambar di atas merupakan sebuah gambaran dari Irwansyah yang disampaikan di dalam seminar nasional yang diadakan di Universitas Jambi. Gambaran tersebut menjelaskan realitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, yang mana puncak gunung tersebut digambarkan sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia yang kebanyakan dilakukan oleh swasta, kemudian disusul oleh bagian badan gunung yang mengartikan bahwa tatanan politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditunjukkan untuk menopang kegiatan pihak pengelola tersebut, yang bagian kaki gunung adalah masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.<sup>21</sup>

Realitas gunung es tersebut menghantarkan kita kepada akar dari pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Ayat (1); Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, Ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Ayat (3); Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari bunyi Pasal 33 UUD NRI 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Konstitusi melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang perseorangan ataupun swasta yang berbentuk badan hukum. Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan sebuah kontrak sosial negara Indonesia dalam melakukan praktek-praktek pengelolaan sumber

<sup>21</sup> Irwansyah, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi “Kepastian Hukum Pengaturan SDA” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

daya alam dan lingkungan hidup dalam aspek berusaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Kontrak sosial tersebut pada dasarnya sangat berkaitan dengan prinsip negara hukum yang digunakan oleh Indonesia terlepas apakah prinsip yang digunakan adalah sama dengan konsep dari makna *rechtstaat*-nya Eropa kontinental atau *rule of law* nya Anglo Saxon.<sup>22</sup> Namun demikian apabila melihat penerapan hukumnya, maka dibentuknya suatu peraturan undang-undang dengan menggunakan metode *Omnibus Law* dinilai dapat membenahi efisiensi dan efektifitas dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lebih lanjut hal sedana mengenai pembentukan peraturan undang-undang dengan menggunakan metode *Omnibus Law* mendapat sorotan dari Bahder Johan Nasution, menurutnya peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menggunakan metode *Omnibus Law* agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi dengan beberapa catatan.<sup>23</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution, apabila metode *Omnibus Law* dijadikan sebagai cara untuk mengefisienkan dan mengefektifkan segala peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia maka harus dilakukan penelitian yang mendalam mengenai pola tingkah laku serta tipe masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada lingkungan hidup, karena sebuah produk hukum baru akan efektif apabila masyarakat mengakui produk tersebut sebagai hukum yang akan melindunginya. Selain itu konsep *Omnibus Law* apabila melihat dari perspektif jangka panjang tidak bertentangan dengan karya ilmiah hukum yang sifatnya praktis dalam bentuk penyelidikan hukum dan solusi untuk masalah hukum.<sup>24</sup> Lebih lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan di ruang lingkup lingkungan hidup pada dasarnya dapat memenuhi 3 fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu 1). Memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang; 2). Untuk menjebatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; dan 3). Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Dengan demikian Bahder Johan Nasution memberikan sebuah teori yang disebut sebagai “Teori Panca Nurani”, yaitu aturan tersebut haruslah menggugah 5 (lima) perasaan terdalam dari manusia. Pertama aturan tersebut harus bersifat bermakna bahwa roh/ manusia yang dikenai aturan tersebut harus merasa memiliki aturan tersebut

---

<sup>22</sup> Rokilah, The Role Of the Regulation in Indonesia State System, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2020), hlm. 29-38.

<sup>23</sup> Bahder Johan dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

<sup>24</sup> Rr. Catharina Dewi Wulansari dan Yeni Yorisca, Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2020), hlm. 83-98.

<sup>25</sup> Evi Noviawati, Landasarn Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 54.

sehingga dengan demikian roh/ manusia tersebut akan menjaga aturan tersebut dari distorsi yang ingin menghancurkan esensi dan substansi aturan tersebut (*Sense of Humanity*), yang Kedua adalah roh/ manusia tersebut harus merasa bertanggung jawab untuk menjaga aturan tersebut agar terus dilaksanakan (*Sense of Responsibility*), yang Ketiga adalah roh/ manusia tersebut harus memiliki rasa berkomitmen untuk menjalankan aturan tersebut (*Sense of Commitment*), yang Keempat adalah merasa berbagi dengan aturan tersebut (*Sense of Sharing*), dan yang Kelima adalah (*Sense of Service*) dari para penegak hukum yang memiliki rasa untuk melayani masyarakat secara sukarela tanpa dipengaruhi oleh materi sehingga terhindar dari tindakan korupsi.

#### **D. KESIMPULAN**

Permasalahan tentang Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia merupakan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum, salah satu permasalahan yang timbul adalah pada banyaknya Peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan benturan antar produk hukum dari satu lembaga negara dengan produk hukum dari lembaga negara lainnya. *Omnibus Law* sebagai salah satu metode Pembentukan Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai cara yang tepat untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum yang telah disampaikan oleh Penulis. Kedudukan atau derajat produk hukum dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang dibentuk dengan menggunakan Metode *Omnibus Law* adalah *Lex Specialis* dari Peraturan perundang-undangan lainnya yang setara untuk menciptakan keselarasan antara produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah dari hulu ke hilir dan meminimalkan ketimpangan di lembaga negara secara vertikal. *Omnibus Law* bidang lingkungan hidup merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan pemerintah untuk efektivitas hukum, terutama bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dalam rangka mewujudkan produk hukum yang sudah ada dengan lebih efisien dengan membentuk Undang-Undang yang fokus pada pemberian manfaat kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- E. Draft Wollenberg. (2004). *Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?*. CIFOR: Policy Brief.
- John F. Harris. (2005). *The Survivor: Bill Clinton In The White House*. New York: Random House.
- Maria Farida Indrati. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Eko Handoko. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

### Sumber Jurnal

- Busroh FF. Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*. 2017;10(2):227-250. doi:10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
- Fitryantica A. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*. 2019;6(3):300-316. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>
- Gusman D, Nova A. Kedudukan Ketetapan Mpr Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *J Din Huk*. 2012;12(3). doi:10.20884/1.jdh.2012.12.3.118
- Hariri A. Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia. *Ajudikasi J Ilmu Huk*. 2019;3(1):1. doi:10.30656/ajudikasi.v3i1.1055
- Hastuti NT. Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*. 2007;12(3):196. doi:10.30742/perspektif.v12i3.283
- Noviawati E. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *J Ilm Galuh Justisi*. 2018;6(1):53. doi:10.25157/jigj.v6i1.1246
- Rokilah R. The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi J Ilmu Huk*. 2020;4(1):29-38. doi:10.30656/ajudikasi.v4i1.2216
- Winarwan D. Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural Dan Perlawanan Masyarakat. *J Kawistara J Ilm Sos dan Hum*. 2011;1(3). doi:10.22146/kawistara.3922
- Wulansari CD, Yorisca Y. Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum. *Ajudikasi J Ilmu Huk*. 2020;4(1):83-98. doi:10.30656/ajudikasi.v4i1.1999

### Sumber Internet

- DPR, Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024, dikutip dari laman: <http://http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.



James C. Cobb, *One of American History's Worst Laws Was Passed 165 Years Ago*, dikutip dari laman: <https://time.com/4039140/fugitive-slave-act-165/>.

Kontan, Pemerintah Serahkan Surat Presiden dan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPR, dikutip dari laman: <http://www.nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat-presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-kedpr>.

Lone Gunter, Omnibus Bills In History, dikutip dari laman: <https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history/wcm/5b85232b-b8b4-4c9b-b5b7-9480b9821292>.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Refleksi Hutan Sosial KLHK 2018: Untuk Rakyat, dikutip dari laman: [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1718](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718).

### **Sumber Seminar**

Bahder Johan dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

Edy Lisdiyono, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi "*Hukum Sumber Daya Alam & Keadilan Kemakmuran Rakyat*" pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

Elita Rahmi, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi "*Urgensi Omnibus Law Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup*" pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

Irwansyah, dalam seminar daring yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul materi "*Kepastian Hukum Pengaturan SDA*" pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

